



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini, sehingga perlu upaya memberikan rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di Daerah Kabupaten dengan penerima Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini adalah anak dengan usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- d. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf b, maka perlu melaksanakan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 1 (SATU) TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan dasar.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu)

sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

7. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal dan BA.
8. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS)/ Taman Posyandu
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
10. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
11. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA merupakan jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal, dibawah pengelolaan Kementerian Agama bagi anak usia 5 – 6 tahun.
13. Taman -Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) usia dini.
14. Satuan PAUD sejenisnya yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan

Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Taman Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Posyandu dan PKK atau layanan terkait lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Peserta Didik;
- d. Tugas Dan Tanggung Jawab;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sumber Daya.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- g. moral;
- h. nilai-nilai agama;
- i. emosional;
- j. bahasa;
- k. fisik motorik;
- l. kemandirian.

### Pasal 4

Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan

lingkungan dan perisapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap satuan pendidikan PAUD Formal dan Non Formal paling sedikit 9 (sembilan) anak.
- (3) Kegiatan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi
- (5) Dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (6) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain dilaksanakan dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (7) Dinas wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD.

## Pasal 6

Penyelenggara Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui Gerakan Percepatan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

## BAB V PESERTA DIDIK

### Pasal 7

- (1) Peserta didik dalam pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD meliputi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal atau non formal.
- (2) Satuan pendidikan formal atau non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Satuan PAUD Sejenis;
  - b. Taman Penitipan Anak;
  - c. Kelompok Bermain;
  - d. Taman Kanak-kanak; dan/atau
  - e. Raudlotul Athfal / Bustanul Athfal.
- (3) Kebijakan Daerah bagi Peserta Didik dalam pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD antara lain meliputi:
  - a. Peserta Didik Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA)
  - b. Peserta Didik Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD pada jalur pendidikan non formal ditujukan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal (KB, SPS).
  - c. Peserta Disik Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD yang berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD atau pada jalur pendidikan non formal.



BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tugas Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (4) Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tim Koordinasi/kelompok kerja tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
  - b. Tim Koordinasi/kelompok kerja tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
  - c. Tim Koordinasi/kelompok kerja tingkat Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah.

BAB VII  
SUMBER DAYA

## Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya Daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Dinas wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD melalui pelaksanaan kegiatan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Daerah dialokasikan secara proposional / bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Magetan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004